

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan pokok-pokok uraian tentang penyelesaian permasalahan perbedaan interpretasi atas ketidaksesuaian kuantitas antara kontrak dengan realisasi dalam tinjauan kontrak lumpsum sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara kuantitas kontrak dengan realisasi dalam pelaksanaan kontrak lumpsum disebabkan oleh:
 - a. Perencanaan yang tidak akurat dimana volume dalam gambar desain berbeda dengan volume yang ada di dalam *Bill of Quantity* (BQ)
 - b. Belum adanya Standar cara perhitungan opname pekerjaan dilapangan yang disepakati bersama sehingga perbedaan cara berhitung berdampak terhadap hasil perhitungan volume pekerjaan.
 - c. Waktu tender yang singkat khususnya pada proses Aanwijzing tidak memberikan ruang bagi penyedia jasa untuk bisa melakukan koreksi dokumen secara detail termasuk koreksi perhitungan kuantitas pekerjaan.
2. Perbedaan pemahaman antara auditor dengan kontraktor atas perbedaan kuantitas kontrak dengan realisasi disebabkan adanya rujukan regulasi lain oleh auditor yang tidak dipertimbangkan oleh penyedia jasa. Regulasi jasa konstruksi harus mengakomodir ketentuan tentang auditor sebagai satu kesatuan perundang-undangan yang kemudian menjadi acuan bersama baik auditor maupun penyedia jasa. Adapun atas perbedaan tersebut tidak boleh ada koreksi kuantitas dalam pelaksanaan kontrak lumpsum selama gambar dan spesifikasi tidak berubah. Dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya unsur kerugian negara, maka kuantitas pekerjaan dalam kontrak lumpsum dapat dikoreksi

3. Di dalam Peraturan Pemerintah ditambahkan satu pasal yang menjelaskan tentang “Peruntukan Kontrak Lumpsum” dengan redaksi sebagai berikut:
 - a. Kontrak lumpsum diperuntukan bagi pekerjaan konstruksi yang lingkup pekerjaannya pasti dan terukur dengan perencanaan yang lengkap dan tidak berubah.
 - b. Kontrak lumpsum diperuntukan bagi pekerjaan konstruksi bangunan standar dengan kriteria sebagai berikut:
 - Bangunan dengan luas maksimum 500 m² dengan jumlah lantai s.d 2 lantai.
 - Bangunan yang sudah ada disain prototipenya
 - Gedung pelayanan kesehatan dan pendidikan seperti puskesmas dan sekolah dengan jumlah lantai s.d 2 lantai.
4. Ketentuan batasan waktu dalam penyelenggaraan tender khususnya pada proses Aanwijzing harus diperpanjang sehingga memberikan ruang yang cukup bagi kontraktor untuk melakukan pengecekan dokumen termasuk perhitungan volume secara tepat dan akurat.
5. Hal-hal yang masih bersifat multitafsir harus dipersoalkan dalam proses Aanwijzing yang kemudian dituangkan dalam klausul kontrak kerja sehingga berkekuatan hukum sebagai dasar penyelesaian permasalahan dikemudian hari
6. Hierarki rujukan dokumen dalam menyelesaikan permasalahan multitafsir harus dituangkan pada dokumen kontrak dalam pasal yang lebih rinci.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pengolahan data, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Rekomendasi perbaikan atas syarat dan ketentuan dalam penelitian ini harus dipertimbangkan oleh pemerintah selaku regulator dalam penyempurnaan regulasi yang ada.
2. Pemerintah membentuk tim standarisasi nasional terkait standar perhitungan dan pengukuran opname hasil pekerjaan dengan melibatkan unsur penyedia jasa, pengguna jasa dan auditor.
3. Perlu ada penelitian lanjutan dengan judul “Dampak pre-review project atas risiko kontrak lumpsum” dalam rangka meminimalkan tingkat risiko proyek dengan kontrak lumpsum melalui proses review proyek yang dilakukan sebelum kontrak ditandatangani.

